

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Kepolisian harus bisa menertibkan masyarakat dengan cara mengatasi masalah sosial yang salah satu masalah tersebut adalah “*kumpul kebo*” yang sering terjadi dalam masyarakat. “Kumpul kebo” dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual, seperti layaknya suami isteri, tetapi mereka belum dalam ikatan perkawinan. Di Jawa Tengah terdapat istilah *bedangan* yang artinya hidup bersama antara laki-laki dan perempuan seolah-olah sebagai suami isteri di luar perkawinan atau tidak diikat dengan nikah². “*Kumpul kebo*” dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Setiap manusia mempunyai kebebasan atau berhak untuk hidup berkeluarga dan menikah seperti yang diatur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat (1), setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah³. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 1, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikutip dalam Prof. Drs. C. S. T Kansil, SH, *Pokok-pokok etika profesi hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 127.

² I Made Widyana dikutip dalam, MG. Endang Sumiarmi, 2003, *Makalah Aspek Hukum Kumpul kebo*, hlm 2.

³ Penjelasan umum Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bab XA, tentang *Hak Asasi Manusia*, dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Amandemennya, Penerbit Pustaka Mandiri

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Bab 1 Ketentuan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10) Pasal 1 ayat (10), keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa⁵. Kebebasan untuk membentuk keluarga juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 16 ayat (1), orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan dikala perceraian⁶.

Dalam Hukum Pidana “*kumpul kebo*” bukan merupakan persoalan hukum, akan tetapi di dalamnya akan dapat berhubungan pada persoalan hukum yang lain seperti perzinahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia

⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Penerbit Arloka Surabaya

⁵ Penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dikutip dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm, Kamis, 22 September 2011, 21.00 WIB.

⁶ <http://Azigr.Blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-PBB-1948.html>, Kamis, 1 September 2011, 11.00 WIB.

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284, ayat (1) KUHP, bahwa seseorang pria yang telah kawin yang melakukan *gendak (overspel)* atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *gendak*. Ayat (2), Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin⁷. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau keduanya terikat perkawinan, *overspel* dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari isteri atau suami. Pembuktian *overspel* ini cukup sulit, pembuktian fisik yaitu berupa pembuktian terhadap alat kelamin wanita apakah terdapat sperma atau tidak.

“*Kumpul kebo*” mempunyai akibat hukum yaitu dapat berupa akibat hukum perdata maupun dapat dihubungkan dengan hukum pidana. “*Kumpul kebo*” dapat mengakibatkan kehamilan bagi seorang perempuan, sehingga terjadinya keadaan hamil di luar perkawinan yang sah, yang sangat merugikan perempuan, menimbulkan akibat hukum kedudukan suami isteri, harta kekayaan, dan anak dan orang tuanya.

Fakta dari hasil “*kumpul kebo*” ini mengakibatkan banyak perempuan yang belum menikah tidak perawan lagi. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) memiliki data di tahun 2010 ini, 54 persen remaja di

⁷ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikutip dari <http://hhamdan.wordpress.com/tag/sejarah-kuhp-pidana/>, Kamis, 22 September 2011, 21.30 WIB

Surabaya, Jawa Timur sudah kehilangan kegadisan. Kota-kota lain, seperti di Medan 2 persen remaja putrinya kehilangan kegadisan dan di Bandung angkanya mencapai 47 persen. Di daerah Jakarta barat terdapat 51 persen perempuan usia belasan tahun yang sudah kehilangan keperawanan. Hal yang lebih mengejutkan bisa di temukan di Yogyakarta, hasil penelitian di Yogyakarta, dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah. Ada kasus di Jember Empat pasang mahasiswa - mahasiswi semester akhir di Perguruan Tinggi Negeri di Jember digrebek warga kampung Kelurahan Tegalboto, Sumbersari Jember, Senin (24/1/2011). Mereka diarak, setelah didobrak dari tempat kostnya yang dijadikan ajang “*Kumpul kebo*” dan mesum itu ke Kelurahan Sumbersari untuk dilakukan pembinaan, dan ditipiring untuk diproses di Kepolisian Resort Jember⁸. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi “*Kumpul Kebo*” Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah dalam penulisan ini dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul kebo*” di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?”

⁸ http://www.cendana_pos.com/2011/01/empat-pasang-mahasiswi-kumpul-kebo. Html, Jumat, 2 Sept 2011, 12.00 WIB.

2. Apakah perbuatan “*Kumpul kebo*” itu merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul kebo*” di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bahwa perbuatan “*Kumpul kebo*” itu merupakan pelanggaran atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya peradilan dan penyelesaian sengketa hukum, tentang “*Kumpul kebo*” yang merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana.

2. Manfaat Subyektif

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul kebo*” di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mengerakan hati pemerintah agar lebih memperhatikan masalah sosial dalam masyarakat agar tidak terjadi

“*Kumpul kebo*” di dalam masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul kebo*” di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengkajinya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Peran Kepolisian dalam Menanggulangi “*Kumpul Kebo*” Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulisan dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian hukum lain. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul kebo*” di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui bahwa “*Kumpul kebo*” itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak.

Adapun Perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah dengan judul “Peran Polisi dalam Pemberantasan Peredaran VCD dan DVD Bajakan Di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2008 oleh Alberth Antonio Nomor Mahasiswa 030508310 yang mengambil program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum. Perbedaan hasil

penelitian tersebut terletak pada tujuan penelitian. Saudara Alberth Antonio menulis bahwa tujuan penelitian ialah untuk memperoleh data tentang peran aparat Kepolisian dalam pemberantasan peredaran VCD dan DVD bajakan di kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Alberth Antonio adalah:

Peran Polisi sangat strategis dan menentukan dalam usaha pemberantasan tindak pidana peredaran VCD dan DVD bajakan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemberantasan tindak pidana peredaran VCD dan DVD bajakan, polisi memakai langkah-langkah berikut:

a) Langkah preventif

Langkah preventif adalah langkah-langkah yang terdiri dari upaya pencegahan. Bentuk nyata dari langkah preventif adalah melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran VCD dan DVD bajakan.

b) Langkah represif

Langkah represif adalah langkah yang meliputi langkah-langkah penindakan secara hukum atas kejahatan atau tindak pidana peredaran VCD dan DVD bajakan. Bentuk nyata dari langkah represif adalah Polres Sleman melakukan operasi dan razia serta penangkapan dan penyitaan barang bukti.

2. Skripsi dengan judul “Peran POLRI Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba” yang ditulis seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas

Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2010, oleh Lubrin Nomor Mahasiswa 030508395. Letak perbedaan pada hasil penulisan skripsi ini adalah terletak pada tujuan penelitian. Saudara Lubrin menuliskan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba dan hambatan apa yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian skripsi yang ditulis saudara Lubrin adalah:

- a. Langkah-langkah Kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan operasi biasa dan operasi khusus di lapangan yang sudah memiliki pencegahan yang cukup strategis dan efisien.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yaitu:
 1. Hambatan Internal yang berasal yang berasal dari dalam tubuh POLRI seperti kurangnya sarana operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengungkap pelaku narkoba dan keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan hingga akhir pelimpahan kepada pihak Kejaksaan.
 2. Hambatan Eksternal yang berasal dari luar tubuh POLRI yaitu masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan

pelaku narkoba yang semakin hari semakin sulit untuk diminimalisir.

3. Skripsi yang dengan judul penelitian hukum yang saya buat yaitu “ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminalitas Oleh Geng Motor ” yang ditulis seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2010, oleh Trianuli Simanjutak Nomor Mahasiswa 070509621 yang mengambil program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum. Letak perbedaannya ada pada tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang bentuk kriminalitas geng motor di tasikmalaya mengetahui.
- b. Untuk mengetahui upaya POLRESTA Tasikmalaya menanggulangi kriminalitas geng motor serta kendala yang dialami oleh Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas di wilayah Tasikmalaya.

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Trianuli Simanjutak adalah Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dilaksanakan dengan upaya penal bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di bidang pemeliharaan dan keamanan yaitu dengan mengungkap 7 orang anggota geng yang dijerat Pasal 406 Ayat(1) KUHP Tentang perusakan barang baik sebagian atau seluruhnya yang diancam dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan upaya non penal dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-

sekolah dan kampus, patroli yang dilakukan secara rutin dan yang terpenting adalah keikutsertaan semua pihak.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi “*Kumpul Kebo*” Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Menurut Soejono Soekanto peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹
2. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penanggulangan adalah suatu proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹¹
3. “*Kumpul kebo*” menurut Achmad Mendatu, seorang Psikologi adalah hidup bersama dan melakukan hubungan seksual antara pria dengan wanita tanpa menikah.¹²

Maka yang dimaksud dengan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi

⁹ Soejono Soekanto, loc.cit., hlm. 238.

¹⁰ Penjelasan umum Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diambil dari Kansil, S.T. Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 140

¹¹ <http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 05 September 2011, 21:04

¹² Achmad Mendatu, loc.cit.

"*Kumpul Kebo*" Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu proses menanggulangi masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu hidup bersama dan melakukan hubungan seksual antara pria dengan wanita tanpa menikah.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Undang-undang
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2)
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 4
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Bab 1 Ketentuan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10) Pasal 1 ayat (10)
 - d) Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 16 ayat (1)
 - e) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284, ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dan Kamus Belanda Indonesia

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, wawancara dengan beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. bapak Eko Maipurwanto selaku penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- b. EM 24 tahun selaku pelaku "*Kumpul Kebo*"

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yaitu:

- a. Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum

positif berupa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prinsip penalaran eksklusif yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat antinomi.

b. Sistematisasi

Sistematisasi secara vertikal memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 1 ayat (1) perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Bab 1 Ketentuan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10) Pasal 1 ayat (10) keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 16 ayat (1) orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan dikala perceraian

5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284, ayat (1) bahwa seseorang pria yang telah kawin yang melakukan *gendak (overspel)* atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *gendak.*, dan ayat (2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Dari sistematisasi secara vertikal tidak terdapat antitomi/konflik yang terjadi dan adanya sinkronisasi.

c. Sistematisasi secara horizontal memaparkan undang-undang yang sejajar yakni :

1. Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 1, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Bab 1 Ketentuan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10) Pasal 1 ayat (10), keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa saling melengkapi dan adanya harmonisasi,
2. Antara Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284,

ayat (1) bahwa seseorang pria yang telah kawin yang melakukan *gendak (overspel)* atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *gendak.*, dan ayat (2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mempunyai harmonisasi dengan berlakunya prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.

d. Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut:

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- 3) Interpretasi teleologis yaitu undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul Kebo*"
- f. Dalam penelitian ini dilakukan penilaian untuk mencari nilai keadilan antara peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan "*Kumpul Kebo*".

Penelitian ini menggunakan proses bernalar secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru). Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi "*Kumpul kebo*" dan khusus tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi "*Kumpul kebo*" di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan "*Kumpul kebo*" itu merupakan suatu pelanggaran atau tidak.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara BAB satu dengan BAB lainnya.

1. BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian
2. BAB II: Pembahasan berisi tentang :

- A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian meliputi : Pengertian peran, pengertian kepolisian dan tugas kepolisian.
- B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan “*Kumpul Kebo*” meliputi : Pengertian penanggulangan, pengertian “*Kumpul Kebo*”, sanksi “*Kumpul Kebo*”, dan akibat hukum dari “*Kumpul Kebo*”.
- C. Pembahasan mengenai sanksi “*Kumpul Kebo*”, akibat hukum “*Kumpul Kebo*”, peran kepolisian dalam menanggulangi “*Kumpul Kebo*”
3. BAB III: Penutup berisi tentang kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul yang diangkat. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.